



PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2012/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Waanal Ban, pendidikan SMK tempat tinggal di Jalan Cendrawasih. jalur 4, SP 4, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pangan Sari, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan Boegenvile, gang Seroja, (rumah bapak Amir) Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, 6 Desember 2011, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika di bawah Register, Nomor 00114/Pdt.G/2012/PA.Mmk. 6 Desember 2012, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2011 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 160/51/III/2011 SERI DL, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 21 Maret 2011;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat bertempat tinggal di Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sedang Tergugat tinggal di jalan Boegenvile Timika, sampai sekarang;
3. Bahwa, ketika menikah, Penggugat sedang hamil akibat hubungan badan diluar nikah dengan Tergugat, selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Putra Caesar, umur 1,5 tahun (laki-laki) dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan antara lain:
 - a. Sejak menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;
 - b. Pada Maret 2011 saat Penggugat melahirkan anak tersebut diatas, Tergugat tidak datang dan tidak mau membayar biaya persalinan anaknya;
 - c. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - d. Pada Oktober 2012, Tergugat minta izin untuk nikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Anda, dan Penggugat mengizinkan karena perempuan tersebut telah hamil akibat berhubungan dengan Tergugat, dengan syarat setelah menikah Tergugat menceraikan Penggugat;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada akhir bulan Nopember 2012, setelah pernikahan dengan istri keduanya, karena Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, mengakibatkan Penggugat dimarahi istri kedua Tergugat melalui telepon;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis menjelaskan dan memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi di luar persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, para pihak telah menempuh jalur mediasi di luar persidangan dengan menunjuk H. Muammar, SHI, sebagai mediatornya, sesuai Surat Penetapan Penunjukan Mediator, 19 Desember 2012, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, Nomor 0144/Pdt.G/2012/Pa.Mmk, 19 Desember 2012, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan di dalam persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, di depan persidangan Tergugat secara lisan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai penyebab pertengkarannya pada point 4 huruf (b) benar saat Penggugat melahirkan anaknya Tergugat tidak datang dan tidak mau membayar biaya persalinan anaknya, karena Tergugat tidak bekerja;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya secara lisan membenarkan jawaban Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian, Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis :

- Bukti surat berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 160/51/III/2012, SERI DL, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 21 Maret 2011, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode (bukti P), paraf dan tanggal;

2. Bukti saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang keduanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gorong-gorong Kios Anugrah, Rt. 04. Rw.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
 - Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, saat menikah saksi hadir, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Timika;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sampai sekarang, Penggugat tinggal di Kampung Wonosari Jaya SP 4, sedangkan Tergugat tinggal di jalan Boegenvile Timika, disebabkan Tergugat tidak mengakui bahwa Penggugat hamil karena perbuatannya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Caesar sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah sudah tidak harmonis, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat, terjadi pada saat Penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan, karena Penggugat telah berhubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat diluar pernikahan;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sampai sekarang, Penggugat tinggal di Kampung Wonosari Jaya SP 4, sedangkan Tergugat tinggal di jalan Boegenvile Timika;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Tergugat tidak mau mengakui bahwa Penggugat hamil karena perbuatannya;
 - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, selama berpisah, Tergugat pernah bertemu Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali di jalan, hanya bicara dan tidak terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, dari kejadian tersebut diatas saksi tahu karena saksi pernah tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat di SP 4;
 - Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gorong-gorong belakang rumah makan bu Cipto, Rt. 04. Rw.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Dw dan Tergugat bernama Fais karena tetangga waktu Penggugat tinggal di Gorong-gorong;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat masih SMP;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah, namun saat menikah saksi tidak hadir, saksi tahu dari cerita Penggugat dan keluarganya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, disebabkan karena saat menikah Penggugat dalam keadaan hamil karena berhubungan badan dengan Tergugat sehingga orangtua Penggugat memaksa Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat sering main di rumah saksi sehingga dari mereka saksi tahu keadaan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi pernah datang ke rumah Tergugat dan Tergugat bercerita bahwa ia mau menikah lagi, namu saksi tidak tahu nama perempuannya;



- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, serta Tergugat tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawabanya dan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk kembali segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai Prosedur Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008, telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator yang disepakati oleh para pihak, saudara H. Muammar, SHI. Hakim Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0144/Pdt.G/2012/Pa.Mmk, tertanggal 19 Desember 2012 proses mediasi untuk mendamaikan para pihak, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai yang diamanatkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak berperkara dan foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 160/51/III/2012, SERI DL, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, yang diterbitkan instansi yang terkait dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya sebagai akta otentik dan diberi kode (bukti P) tanggal dan paraf, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai suami- istri sah dan telah memiliki 1 (satu) anak;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dari gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah “sejak awal menikah 16 Januari 2011 sudah tidak harmonis, disebabkan antara lain : 1). ketika menikah Penggugat dalam keadaan hamil akibat hubungan badan diluar nikah dengan Tergugat. 2). Setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama. 3). Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dan tidak pernah peduli dengan Penggugat dan anaknya. 4). Ketika Penggugat melahirkan anak, Tergugat tidak datang dan tidak mau membayar biaya persalinan anaknya. 5). Tergugat meminta izin untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Anda dengan syarat Tergugat akan menceraikan Penggugat. Puncaknya pada akhir Nopember 2012, setelah pernikahan dengan isteri keduanya Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat mengakibatkan Penggugat dimarahi isteri keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan membenarkan dan mengakui alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalam hal penyebab ketika Tergugat tidak datang dan tidak membayar biaya persalinan ketika Penggugat melahirkan karena Tergugat belum bekerja. Oleh karena sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan selama itu Tergugat tidak pernah memebrikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dalil Penggugat telah diakui kebenarannya, berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti dan telah menjadi fakta hukum, namun karena perkara ini menyangkut personal recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis kode (P), dan saksi-saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dipelajari dan diteliti secara seksama, meskipun keterangan kedua saksi tidak pernah mengetahui langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi mengetahui sejak 16 Januari 2011 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, dan Tergugat tidak pula menafkahi Penggugat sampai sekarang, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, maka patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 309 RBg, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka fakta hukum yang dapat ditetapkan adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak. Sejak menikah 16 Januari 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama dan selama itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga sudah tidak ada harapan untuk diperbaiki dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau keduanya telah tidak dapat mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti pula bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharap untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanahkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sesuai maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak dan menjaga adanya kekhawatiran tidak terlaksananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai suami isteri, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan sesuai dengan petitum gugatan Penggugat, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio, Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar Putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No.50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syar'i serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Timika, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Ahmad Syaokany, SAg. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muammar, SHI. dan Muna Kabir, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kuat Maryoto, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

1 Hakim Anggota,

ttd

2 ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

3 H. Muammar, SHI.

1 ttd

Muna Kabir, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Kuat Maryoto, SH.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat..... | Rp. | 70.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat..... | Rp. | 70.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,- |



6. Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).